



**P U T U S A N**  
**Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : NOVIANTO Bin DIMON  
Tempat lahir : Loa Kulu  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Desember 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt. 14 Dusun Kuntap Desa Sungai Payang Kec.  
Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara / Jalan Padat  
Karya Rt. 006 Rw. 002 Desa Loa Duri Ulu Kec.  
Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2021 ditahan kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum, Tahanan Rutan sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Rutan sejak tanggal 22 September 2021 dialihkan ke Tahanan Rumah sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 480/Pen.Pid/2021/PN Trg tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pen.Pid/2021/PN trg tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVIANTO Bin DIMON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pengerusakan* " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama masa penahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) bilah celurit lengkap dengan sarungnya agar dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang sekitar 45 CM yang gagangnya terbuat dari kayu dan di ikat karet warna hitam dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah kunci stater Mesin Pompa Lumpur.
  - 1(satu) buah selang (Hose) pompa warna hijau yang telah terpotong menjadi 2 (dua) potong Dikembalikan kepada korban pihak PT. PPA melalui Kuasanya
5. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa pada pokoknya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa NOVIANTO Bin DIMON pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.41 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Mei 2021 atau masih dalam tahun 2021 di Areal Steling Pond Wilayah Kerja PT. MULTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAPAN UTAMA (PT. MHU) Dusun Sentuk, Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya di daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menguasai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal terdakwa berangkat dari pondoknya yang biasa di sebut TENDA BIRU dengan niat untuk mengambil air bersih di ASA (sumber air bersih) yang berada di dusun Kuntab RT 015 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dengan membawa 1 bilah senjata tajam jenis mandau yang di ikat di pinggang terdakwa, dalam perjalanan terdakwa melewati Areal Steling Pond Wilayah Kerja PT. MHU Dusun Sentuk, Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat itu terdakwa melihat ada aktifitas perusahaan yaitu ada mesin pompa lumpur milik PT. PUTRA PERKASA ABADI (PT. PPA) yang merupakan kontraktor dari PT. MHU yang sedang hidup/beroperasi menyedot lumpur kemudian terdakwa langsung berhenti dan menuju ke mesin pompa lumpur tersebut kemudian terdakwa langsung mematikan mesin pompa tersebut dan mengambil kunci kontaknya kemudian terdakwa memotong selang (hose) dari pompa lumpur tersebut dengan menggunakan 1 bilah senjata tajam jenis mandau yang di bawa oleh terdakwa;

Bahwa atas kejadian tersebut kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 16.00 wita terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Sektor Loa Kulu diantaranya saksi MOCHAMAD WIWIN dan saat itu juga berhasil diamankan 1 buah kunci starter mesin pompa yang sebelumnya terdakwa ambil di lokasi kejadian dan 1 bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang sekitar 45 CM yang gagangnya terbuat dari kayu dan di ikat karet warna hitam dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat milik terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau mempergunakan 1 bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang sekitar 45 CM yang gagangnya terbuat dari kayu dan di ikat karet warna hitam dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;

Halaman 3 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Trg



**Atau**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa NOVIANTO Bin DIMON pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.41 Wita atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan Mei 2021 atau masih dalam tahun 2021 di Areal Steling Pond Wilayah Kerja PT. MULTI HARAPAN UTAMA (PT. MHU) Dusun Sentuk, Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal terdakwa berangkat dari pondoknya yang biasa di sebut TENDA BIRU dengan niat untuk mengambil air bersih di ASA (sumber air bersih) yang berada di dusun Kuntab RT 015 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dengan membawa 1 bilah senjata tajam jenis mandau yang di ikat di pinggang terdakwa, dalam perjalanan terdakwa melewati Areal Steling Pond Wilayah Kerja PT. MHU Dusun Sentuk, Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat itu terdakwa melihat ada aktifitas perusahaan yaitu ada mesin pompa lumpur milik PT. PUTRA PERKASA ABADI (PT. PPA) yang merupakan kontraktor dari PT. MHU yang sedang hidup/beroperasi menyedot lumpur kemudian terdakwa langsung berhenti dan menuju ke mesin pompa lumpur tersebut kemudian terdakwa langsung mematikan mesin pompa tersebut dan mengambil kunci kontaknya kemudian terdakwa memotong selang (hose) dari pompa lumpur tersebut dengan menggunakan 1 bilah senjata tajam jenis mandau yang di bawa oleh terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa yang merusak selang (hose) dari Pompa Lumpur tersebut, Pihak PT. PPA mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

**Atau**

**KETIGA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NOVIANTO Bin DIMON pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.41 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Mei 2021 atau masih dalam tahun 2021 di Areal Steling Pond Wilayah Kerja PT. MULTI HARAPAN UTAMA (PT. MHU) Dusun Sentuk, Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Secara melawan Hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa berangkat dari pondoknya yang biasa di sebut TENDA BIRU dengan niat untuk mengambil air bersih di ASA (sumber air bersih) yang berada di dusun Kuntab RT 015 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dengan membawa 1 bilah senjata tajam jenis mandau yang di ikat di pinggang terdakwa, dalam perjalanan terdakwa melewati Areal Steling Pond Wilayah Kerja PT. MHU Dusun Sentuk, Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat itu terdakwa melihat ada aktifitas perusahaan yaitu ada mesin pompa lumpur milik PT. PUTRA PERKASA ABADI (PT. PPA) yang merupakan kontraktor dari PT. MHU yang sedang hidup/beroperasi menyedot lumpur kemudian terdakwa langsung berhenti dan menuju ke mesin pompa lumpur tersebut kemudian terdakwa langsung mematikan mesin pompa tersebut dan mengambil kunci kontaknya kemudian terdakwa memotong selang (hose) dari pompa lumpur tersebut dengan menggunakan 1 bilah senjata tajam jenis mandau yang di bawa oleh terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi M. RIFKI AFRIDAN kemudian mendatangi terdakwa sambil berkata " Kenapa Mas" dan dijawab oleh terdakwa dengan nada marah dan masih membawa 1 bilah senjata tajam jenis Mandau dengan mengucapkan "Diam Aja Kamu Tidak Usah Ikut Campur Suruh Saja Pengawas PPA ke Pondok Tenda Biru".

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi M. RIFKI AFRIDAN merasa ketakutan dan terancam kemudian menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi LUCKY BAYANO selaku Pengawas PT. PPA dan Saksi ABD. HALIK selaku Pimpinan Saksi M. RIFKI AFRIDAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 . KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Saksi RAMLAN Bin KURDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan kejadian pencurian kunci starter mesin pompa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 13.41 wita dan setelah terdakwa mengambil kunci starter tersebut selanjutnya terdakwa merusak selang (hose pompa) yang berjarak sekitar 50 meteran, dan setelah terdakwa merusak selang (hose Pompa) maka selanjutnya terdakwa mendatangi security yang berjaga di Pose Steling Pond dengan tujuan melakukan pengancaman terhadap anggota security yang sedang berjaga dan kejadian tersebut terjadi di areal Steling Pond wilayah kerja PT.MHU Dusun Sentuk Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian kunci starter dan pengrusakan selang (hose pompa) dan pengancaman tersebut adalah Sdr. NOVIANTO serta saksi jelaskan yang menjadi korban pengancaman adalah Sdr. M.RIFKY AFRIDAN.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian kunci starter mesin pompa dan pengrusakan selang (hose pompa) serta pengancaman terhadap Sdr. M.RIFKY AFRIDAN saat itu saksi tidak melihatnya langsung karena pada waktu itu posisi saksi sedang berada di kantor PT. MHU, dan dalam hal ini saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi mendapatkan laporan tim security bahwa dilokasi steling pond ada kejadian pengrusakan, pencurian dan pengancaman.
- Bahwa karyawan yang melihat langsung saat Sdr. NOVIANTO melakukan pencurian kunci starter mesin pompa dan pengrusakan selang (hose pompa) yaitu Sdr. RIFKY ARDIAN, dikarenakan yang bersangkutan pada waktu kejadian sedang berjaga di Pos dilokasi Steling Pond.
- Bahwa dari laporan yang saksi terima bahwa Sdr.NOVIANTO melakukan pengrusakan selang (hose pompa) tersebut adalah dengan menggunakan sebilah Mandau.
- Bahwa cara Sdr. NOVIANTO merusak selang (hose pompa) tersebut menurut laporan yang saksi terima yaitu awalnya Sdr. NOVIANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut Mandau yang masuk tersimpan didalam sarungnya, setelah itu Sdr. NOVIANTO mengayunkan Mandau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan, untuk diarahkan ke selang (hose pompa) dan ayunan Mandau tersebut mengenai bagian selang (hose pompa) sehingga mengakibatkan selangnya terputus.

- Bahwa Untuk pencurian kunci starter mesin pompa nya yaitu awalnya Sdr.NOVIANTO datang menuju ke mesin pompa, selanjutnya Sdr.NOVIANTO mematikan mesin pompa yang saat itu sedang bekerja untuk menyedot lumpur, setelah mesin pompa tersebut mati maka selanjutnya Sdr. NOVIANTO mengambil kunci starter mesin pompa tersebut.
- Bahwa untuk mesin pompa berikut dengan selang (hose pompa) nya adalah milik PT.PPA (PT.Putra Perkasa Abadi).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari Sdr. NOVIANTO melakukan pencurian kunci starter mesin pompa dan merusak selang (hose pompa) tersebut
- Bahwa selama ini saksi tidak kenal dengan Sdr. NOVIANTO dan baru saksi kenal atau saksi ketahui namanya yaitu setelah adanya permasalahan ini, dan antara saksi dengan Sdr.NOVIANTO tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa mesin pompa berikut dengan selangnya tersebut diletakkan di TKP tujuannya yaitu untuk menyedot lumpur dari lokasi steling pond.
- Bahwa akibat daripada pengrusakan selang (hose pompa) tersebut air (lumpur) yang disedot dengan mesin pompa yang berada dilokasi jadi tidak bisa digunakan karena selangnya putus, sedangkan untuk mesin pompa nya pun juga tidak bisa digunakan dikarenakan kunci starter mesin pompa nya telah hilang diambil oleh Sdr.NOVIANTO. dan selain daripada itu berdampak pada kegiatan pompa lumpur dilokasi steling pond sehingga dalam hal ini perusahaan merasa dirugikan.
- Bahwa setahu saksi yang saksi dengar dari security maupun teman-teman yang ada dilapangan bahwa Sdr. NOVIANTO mengancam Sdr. M.RIFKY AFRIDAN yaitu dengan berkata "KAMU DIAM GAK USAH IKUT CAMPUR, SURUH AJA PENGAWAS PT.PPA MENEMUI SAKSI DI WARUNG TENDA BIRU", sambil Sdr. NOVIANTO memegang sebilah Mandau di tangan kanannya.
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 16.00 wita saksi mendapatkan informasi dari tim security PT.MKI bahwa di lokasi steling pond pada areal kerja PT.MHU ada warga atas nama Sdr.



NOVIANTO melakukan pengambilan kunci starter mesin pompa tanpa ijin dan melakukan pengrusakan selang (hose pompa) serta melakukan pengancaman terhadap petugas security yang sedang berjaga di Pos staling pond, kemudian saksi mencari informasi lebih lanjut terkait dengan adanya kejadian tersebut dan setelah saksi mendapatkan informasi yang akurat maka saksi langsung melaporkan ke pihak management, dan oleh pihak management saksi diperintahkan untuk membuat laporan pengaduan ke pihak Polisi.

- bahwa ciri-ciri Mandau menurut keterangan Sdr. RIFKY AFRIDAN yaitu mandaunya terbuat dari besi dengan panjang sekitar  $\pm$  45 cm dengan gagang kayu warna coklat dan ada sarungnya namun saksi tidak mengetahui apakah Sdr. NOVIANTO memiliki ijin dalam membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis Mandau tersebut.
- bahwa selain saksi dan Sdr. RIFKY AFRIDAN ada yang mengetahui tentang kejadian tersebut yaitu Sdr. HALIP selaku supervisor Security PT. MKI dan Sdr. LUCKI BAYANO selaku petugas operator pompa air.
- bahwa saksi jelaskan hubungan PT. MHU dengan PT. PPA dan PT. MKI yaitu dalam hal ini PT. MHU sebagai pemilik ijin pertambangan, sedangkan PT. MKI yaitu selaku jasa pengamanan diareal kerja PT. MHU, dan untuk PT. PPA selaku kontraktor pekerjaan dilokasi pertambangan PT. MHU.
- bahwa setahu saksi Sdr. NOVIANTO tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. MHU maupun ke PT. MKI dan PT. PPA untuk mengambil kunci starter mesin pompa tersebut dan Untuk keberadaan Sdr. NOVIANTO saat sekarang ini saksi tidak tahu dan setahu saksi dia tinggal di dusun Kuntab namun terkadang juga menginap di warung tenda biru.
- Bahwa untuk rusaknya selang dan hilangnya kunci starter mesin pompa tersebut dari PT. PPA merasa dirugikan senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan akibat daripada terhentinya kegiatan pemompaan lumpur dilokasi tersebut PT. MHU merasa dirugikan senilai Rp.5.000.000,0- (limajutarupiah).
- Bahwa saksi masih mengenali foto yang di perlihatkan oleh pemeriksa bahwa selang (hose pompa) tersebut benar yang telah dirusak oleh Sdr. NOVIANTO, sedangkan untuk mesin pompa tersebut adalah mesin pompa lumpur yang kunci starternya telah diambil oleh Sdr. NOVIANTO;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.Saksi M. REFKY AFRIDAN Alias RIFKY Bin KUN SYAHIDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini dilakukan pemeriksaan selaku saksi berkaitan dengan adanya laporan dari manajemen PT. MHU (Sdr. RAMLAN) berkaitan dengan seseorang yang mengambil kunci pompa lumpur dan merusak selang (hose) pompa lumpur di Konsesi PT. MHU yang di kerjakan oleh PT. PPA tepatnya di SP (stelling pond) 04 SST Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab.KutaiKartanegara.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil kunci pompa lumpur dan merusak selang (hose) pompa lumpur tersebut adalah Sdr. NOVIANTO.
- Bahwa Sdr. NOVIANTO adalah merupakan warga masyarakat yang tinggal di Dusun Kuntab Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dan antara saksi denga Sdr. NOVIANTO tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Sdr. NOVIANTO mengambil kunci pompa lumpur dan merusak selang (hose) pompa lumpur tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 13.41 Wita di Konsesi PT. MHU yang di kerjakan oleh PT. PPA tepatnya di SP (stelling pond) 04 SST Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Sdr. NOVIANTO mengambil kunci pompa lumpur dan merusak selang (hose) pompa lumpur dengan cara ketika pompa lumpur tersebut dalam posisi hidup tiba tiba datang Sdr. NOVIANTO dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian dia langsung menuju ke mesin pompa mematikan mesin pompa dan mengambil kunci stater pompa setelah itu Sdr. NOVIANTO melakukan pengrusakan selang (hose) pompa lumpur tersebut dengan cara pada awalnya Sdr. NOVIANTO mengeluarkan Mandau yang di bawah pada saat itu dari sarungnya kemudian langsung menebas / memotong selang (Hose) pompa lumpur tersebut.
- Bahwa posisi saksi pada saat Sdr. NOVIANTO datang mengambil kunci pompa lumpur dan merusak selang (hose) pompa lumpur tersebut adalah saksi sedang berada di pos jaga yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian karena pada saat itu saksi baru selesai makan siang dan saksi berada di tempat tersebut karena adanya permintaan dari PT. PPA untuk membantu menjaga di areal tersebut pada saat mesin pompa lumpur tersebut beroperasi / hidup.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. NOVIANTO dalam mengambil kunci pompa lumpur dan merusak selang (hose) pompa lumpur hanya seorang diri saja dan adapun ciri ciri dari Mandau yang di pakai oleh Sdr. NOVIANTO untuk menebas / memotong selang (hose) pompa lumpur tersebut adalah memiliki sarung Mandau warna coklat yang terbuat dari kayu, panjang sekitar + 45 CM dan memiliki gagang terbuat dari kayu dan di ikat karet warna hitam.
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat Sdr. NOVIANTO datang untuk mengambil kunci dan merusak dengan cara menebas / memotong selang (hose) pompa lumpur adalah saksi mendatangi Sdr. NOVIANTO sambil mengatakan “KENAPA MAS” dan di jawab oleh Sdr. NOVIANTO “DIAM AJA KAMU TIDAK USAH IKUT CAMPUR SURUH AJA PENGAWAS PPA KE PONDOK TENDA BIRU SAMBIL MEMEGANG MANDAU”.
- Bahwa saksi tidak menghalangi Sdr. NOVIANTO untuk mengambil kunci dan melakukan pengrusakan karena pada saat itu karena saksi merasa ketakutan sebab Sdr. NOVIANTO membawa parang dan dia berbicara kepada saksi dengan nada marah sehingga saksi tidak berani untuk menghalangi Sdr. NOVIANTO dan mengamankannya setelah Sdr. NOVIANTO mengambil kunci dan melakukan pengrusakan.
- Bahwa dengan adanya bahasa Sdr. NOVIANTO “DIAM AJA KAMU TIDAK USAH IKUT CAMPUR SURUH AJA PENGAWAS PPA KE PONDOK TENDA BIRU SAMBIL MEMEGANG MANDAU” jelas saksi merasa ketakutan dan terancam karena pada saat itu Sdr. NOVIANTO membawa parang dan saksi juga sendirian sehingga saksi langsung menghubungi pimpinan saksi yaitu Pak ABD. HALIK untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Sdr. NOVIANTO mengambil kunci dan merusak selang (hose) pompa lumpur di Konsesi PT. MHU yang di kerjakan oleh PT. PPA tepatnya di SP (stelling pond) 04 SST Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara karena pada saat saksi tanya Sdr. NOVIANTO tidak menjelaskannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuan Sdr. NOVIANTO mengambil kunci dan merusak selang (hose) pompa lumpur tersebut namun dari bahasa yang di sampaikan oleh Sdr. NOVIANTO kepada saksi yaitu “DIAM AJA KAMU TIDAK USAH IKUT CAMPUR SURUH AJA PENGAWAS PPA KE PONDOK TENDA BIRU” saksi menperkirakan bahwa Sdr. NOVIANTO ingin supaya pengawas PT. PPA menemui dia di pondoknya untuk mengambil kunci yang dia ambil tersebut dan dari nada

Halaman 10 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicaranya saksi memperkirakan Sdr. NOVIANTO merasa jengkel dan kesal kepada pengawas PT. PPA.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengetahui kejadian pencurian kunci stater pompa dan pengrusakan selang (hose) pompa lumpur yang di lakukan oleh Sdr. NOVIANTO di Konsesi PT. MHU yang di kerjakan oleh PT. PPA tepatnya di SP 04 SST Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara adalah Pak ABD. HALIK (sebagai supervisor PT. MKI), Pak RAMLAN dari PT. MHU dan Pak LUCKY dari PT. PPA.
- Bahwa setelah saksi mengetahui Sdr. NOVIANTO mengambil kunci pompa lumpur dan merusak selang (hose) pompa lumpur selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pengawas PT. PPA yang saksi tidak ketahui namanya dan juga melaporkan kepada Pak ABD. HALIK yang merupakan atasan saksi di PT. MKI 2 setelah itu saksi langsung kembali ke Pos 8 yang merupakan Pos jaga saksi karena pada saat itu saksi hanya membantu menjaga di tempat tersebut atas dasar permintaan dari PT. PPA.
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari kejadian Sdr. NOVIANTO mengambil kunci pompa dan merusak selang (hose) pompa lumpur di Konsesi PT. MHU yang di kerjakan oleh PT. PPA tepatnya di SP 04 SST Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara operasional perusahaan terhenti karena mesin tersebut sudah tidak bisa lagi di gunakan untuk menyedot lumpur dan selang (hose) tidak bisa lagi di pakai karena sudah terpotong.
- Bahwa pemilik dari Pompa lumpur yang di ambil kunci dan di rusak selang (hose) nya adalah PT. Putra Perkasa Abadi (PT. PPA).
- Bahwa PT. Putra Perkasa Abadi (PT. PPA) dan PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara sedangkan PT. Mahaguna Komando Indonesi (PT. MKI 2) adalah merupakan perusahaan yang bergerak di jasa pengamanan di areal kerja PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU).
- Bahwa Adapun hubungan kerja dari perusahaan tersebut adalah PT. Putra Perkasa Abadi (PT. PPA) adalah merupakan kontraktor dari PT. Multi Harapan Utama(PT.MHU).
- Bahwa PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) sendiri adalah merupakan pemilik ijin konsesi PKP2B sedangkan PT. Mahaguna Komando Indonesi (PT. MKI 2) adalah merupakan kontraktor PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) yang menyediakan jasa pengamanan.

Halaman 11 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja selaku security di PT. Mahaguna Komando Indonesi (PT. MKI 2) baru sekitar 1 (satu) bulan lebih dan adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku security adalah melakukan pengamanan berdasarkan perintah dari atasan saksi di dalam areal konsesi PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU).
- Bahwa Sdr. NOVIANTO dalam mengambil kunci stater pompa dan merusak selang (hose) pompa lumpur tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun kepada PT. Putra Perkasa Abadi (PT. PPA) selaku pemilik dari pompa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. NOVIANTO dalam membawa senjata tajam jenis Mandau yang di gunakan untuk menebas selang (hose) pompa lumpur milik PT. Putra Perkasa Abadi (PT. PPA) ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa foto yang di perlihatkan oleh pemerika tersebut adalah foto pompa lumpur yang di ambil kunci stater nya dan di rusak selang (hose) nya oleh Sdr. NOVIANTO pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 13.41 di Konsesi PT. MHU yang di kerjakan oleh PT. PPA tepatnya di SP (steling pond) 04 SST Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa senjata tajam jenis Mandau yang di perlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah senjata tajam yang di bawah oleh Sdr. NOVIANTO pada saat datang ke Konsesi PT. MHU yang di kerjakan oleh PT. PPA tepatnya di SP (steling pond) 04 SST Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara untuk mengambil kunci dan merusak / memotong selang (hose) pompa lumpur;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3.Saksi LUCKY BAYANO Anak Dari HENDRAYANO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan dengan permasalahan ada seseorang melakukan pengrusakan selang (hose pompa) dengan menggunakan senjata tajam berupa Mandau dan kemudian mengambil kunci starter mesin pompa sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Adapun yang melakukan pengrusakan selang (hose pompa) dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau dan kemudian mengambil kunci starter mesin pompa yang sampai sekarang belum dikembalikan tersebut

Halaman 12 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah NOVIANTO.

- Bahwa Sdr. NOVIANTO melakukan pengrusakan selang (hose pompa), dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau dan kemudian mengambil kunci starter mesin pompa yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 13.41 wita, bertempat diareal Steling Pond (SP) 4 wilayah kerja PT. MHU Dusun Sentuk Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa Pada saat Sdr. NOVIANTO melakukan pengrusakan selang (hose pompa), dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau dan kemudian mengambil kunci starter mesin pompa lumpur tersebut saksi sedang bekerja dikantor PT.PPA.
- Bahwa saksi mengerti kejadian tersebut yaitu pada saat saksi mengecek mesin pompa lumpur tidak jalan kemudian ada Security datang dan memberitahu kepada saksi bahwa ada warga bernama NOVIANTO yang datang dan mematikan pompa dan melakukan pengrusakan selang (hose pompa) yang ada di SP.4.
- Bahwa dari keterangan Sdr. RIFKI (security PT. MKI) yang di sampaikan kepada saksi bahwa Sdr. NOVIANTO melakukan pengrusakan selang (hose pompa) tersebut yaitu dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. RIFKI (security PT. MKI) cara Sdr.NOVIANTO merusak selang (hose pompa) tersebut yaitu awalnya Sdr. NOVIANTO mematikan mesin pompa yang saat itu sedang bekerja untuk menyedot lumpur ditambang batu bara milik PT.MHU setelah mesin pompa tersebut mati maka selanjutnya Sdr. NOVIANTO mengambil kunci starter mesin pompa tersebut dan kemudian Sdr. NOVIANTO mencabut senjata tajam jenis mandau yang dibawanya tersebut, lalu Sdr. NOVIANTO mengayunkan senjata tajam jenis mandau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan, untuk diarahkan ke selang (hose pompa) sehingga ayunan mandau tersebut mengenai bagian selang (hose pompa) sehingga mengakibatkan selangnya terputus dan rusak tidak dapat dipakai lagi.
- Bahwa adapun pemilik selang (hose pompa) yang dirusak oleh Sdr.NOVIANTO dan mesin pompa beserta kunci staternya yang diambil oleh Sdr.NOVIANTO yang sampai sekarang belum dikembalikan tersebut adalah milik PT.PPA (PT. Putra Perkasa Abadi) Subkontraktor PT.MHU (PT.MULTI HARAPAN UTAMA) yang merupakan perusahaan tambang batu bara yang

Halaman 13 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beroperasi diareal kec.loa kulu kab.kukar.

bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebabnya Sdr. NOVIANTO melakukan pengrusakan selang (hose pompa) dan mengambil kunci starter mesin pompa milik PT.PPA tersebut karena selama ini saksi tidak kenal dengan Sdr. NOVIANTO dan saksi mengetahui namanya Sdr.NOVIANTO dari Sdr. RIFKI (security PT. MKI) dan antara saksi dengan Sdr. NOVIANTO tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa mesin pompa berikut dengan kunci stater mesin pompa dan selangnya tersebut digunakan oleh PT.PPA untuk menyedot lumpur dari lokasi steling pond.
- Bahwa akibatnya dari pengrusakan selang (hose pompa) dan pengambilan kunci starter mesin pompa yang dilakukan oleh Sdr.NOVIANTO ketika itu adalah air (lumpur) yang berada di lokasi tersebut mengendap dan kegiatan operasional pertambangan terganggu karena air dari tambang tidak bisa dipompa ke steling pond karena disteling pond masih penuh endapan lumpur sehingga dalam hal ini perusahaan PT.MHU selaku owner yang mengalami kerugian.
- Bahwa adapun mesin pompa tersebut tidak beroperasi karena selang (hose pompa) dirusak oleh Sdr. NOVIANTO dan kunci stater mesin pompa tersebut diambil oleh Sdr.NOVIANTO adalah 28 (dua puluh delapan) jam.
- Bahwa dari keterangan Sdr. RIFKY (security PT. MKI ) Ciri-ciri Mandau yaitu mundaunya terbuat dari besi dengan panjang sekitar  $\pm 45$  cm dengan gagang kayu warn acoklat dan ada sarungnya; bahwa Sdr. NOVIANTO dalam melakukan pengrusakan atau memotong selang (hose pompa) dan mengambil kunci stater mesin pompa tersebut ada memiliki ijin kepada PT.MHU maupun kepada PT.PPA selaku pemilik selang (hose pompa) dan kunci mesin pompa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. NOVIANTO membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau tersebut dan apakah maksud dan tujuan Sdr. NOVIANTO membawa senjata tajam jenis Mandau tersebut dan sy juga tidak mengetahui apakah Sdr. NOVIANTO dalam membawa, memiliki, menyimpan senjata tajam jenis Mandau tersebut ada memiliki ijin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada saksi lain selain Sdr. RIFKY yang mengetahui kejadian tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah senjata tajam jenis Mandau milik Sdr. NOVIANTO tersebut, dipergunakan oleh Sdr. NOVIANTO untuk mengancam atau menakut nakuti Sdr. RIFKI ketika itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT.MHU akibat kejadian rusaknya selang yang dilakukan oleh Sdr.NOVIANTO dan kunci starter mesin pompa yang diambil oleh Sdr.NOVIANTO tersebut saksi tidak tahu karena yang mengalami kerugian adalah PT.MHU.
- Bahwa adapun tanggapan saksi atas kejadian tersebut adalah agar pelakunya diproses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi masih mengenali foto yang di perlihatkan oleh pemeriksa bahwa selang (hose pompa) tersebut benar yang telah dirusak oleh Sdr. NOVIANTO, sedangkan untuk mesin pompa tersebut adalah mesin lumpur yang kunci staternya telah diambil oleh Sdr.NOVIANTO setelah mesinnya di matikan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4.Saksi MOHAMMAD ABDUL HALIP Alias HALIP Bin MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa kejadian pengrusakan selang (hole pompa) tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 13.41 wita, setelah Sdr. NOVIANTO melakukan pengrusakan tersebut selanjutnya Sdr.NOVIANTO mendatangi Sdr.M.RIFKY AFRIDAN yang saat itu sedang bertugas jaga di Pos Steling Pond, serta untuk kejadian tersebut terjadi di areal Steling Pond wilayah kerja PT.MHU Dusun Sentuk Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa pada saat Sdr. NOVIANTO melakukan pengrusakan selang (hose pompa) dan juga melakukan pengancaman terhadap Sdr.M.RIFKY AFRIDAN waktu itu saksi tidak melihatnya langsung karena pada waktu itu posisi saksi sedang berada di kantor PT.MKI, dan dalam hal ini saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi mendapatkan laporan dari security PT.MKI yaitu Sdr.M.RIFKY AFRIDAN yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada warga dari Dusun Kuntab bernama Sdr.NOVIANTO telah melakukan pengrusakan selang (hole Pompa) di areal steling pond, kemudian saksi bertanya kepada Sdr.M.RIFKY AFRIDAN dengan berkata "KENAPA WARGA AN.NOVIANTO TERSEBUT TIDAK DIHALAU SUPAYA TIDAK SAMPAI MERUSAK DILOKASI STELING POND?" dan oleh Sdr.M.RIFKY AFRIDAN menjawab "SAKSI TAKUT KARENA SAKSI MERASA TERANCAM SEBAB PELAKU MEMBAWA SEBILAH MANDAU".
- Bahwa benar untuk karyawan yang melihat langsung saat Sdr. NOVIANTO melakukan pengrusakan selang (hose pompa) yaitu Sdr. RIFKY AFRIDAN,

Halaman 15 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan yang bersangkutan pada waktu kejadian sedang berjaga di Pos dilokasi Steling Pond.

- Bahwa sehabis Sdr.NOVIANTO melakuka pengrusakan tersebut dirinya menuju ke Pos Steling Pond untuk mendatangi Sdr.M.RIFKY AFRIDAN dengan tujuan melakukan pengancaman terhadap Sdr/M.RIFKY AFRIDAN.
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima dari Sdr. M.RIFKY AFRIDAN bahwa Sdr.NOVIANTO melakukan pengrusakan selang (hose pompa) tersebut adalah dengan menggunakan sebilah Mandau.
- Bahwa menurut keterangan Sdr.M.RIFKY AFRIDAN bahwa cara Sdr.NOVIANTO merusak selang (hose pompa) tersebut yaitu awalnya Sdr.NOVIANTO mencabut Mandau yang masuk tersimpan didalam sarungnya, setelah itu Sdr.NOVIANTO mengayunkan Mandau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan, untuk diarahkan ke selang (hose pompa) dan ayunan Mandau tersebut mengenai bagian selang (hose pompa) sehingga mengakibatkan selangnya terputus.
- Bahwa Sedangkan cara Sdr. NOVIANTO melakukan pengancaman terhadap Sdr.M.RIFKY AFRIDAN yaitu awalnya Sdr.NOVIANTO mendatangi Sdr.M.RIFKY AFRIDAN yang saat itu sedang jaga di Pos Steling Pond, sambil tangan kanan Sdr.NOVIANTO memegang parang yang sudah dicabut dari sarungnya, setelah bertemu dan dengan jarak antara Sdr.M.RIFKY AFRIDAN dan Sdr.NOVIANTO sekitar  $\pm$  2 meter Sdr.NOVIANTO mengatakan "KAMU DIAM GAK USAH IKUT CAMPUR, SURUH AJA PENGAWAS PT.PPA MENEMUI SAKSI DI WARUNG TENDA BIRU".
- Bahwa untuk selang (hose pompa) yang telah dirusak oleh Sdr.NOVIANTO adalah milik PT.PPA (PT.Putra Perkasa Abadi).
- Bahwa maksud Sdr.NOVIANTO melakukan pengancaman dengan perkataan tersebut adalah supaya Sdr.M.RIFKY AFRIDAN merasa ketakutan sehingga dia tidak berani untuk menghalang halangi tindakan yang dilakukan oleh Sdr.NOVIANTO.
- Bahwa selama ini saksi tidak kenal dengan Sdr.NOVIANTO dan baru saksi kenal atau saksi ketahui namanya yaitu setelah adanya permasalahan ini, dan antara saksi dengan Sdr.NOVIANTO tidak ada hubungan keluarga. bahwa mesin pompa berikut dengan selangnya tersebut diletakkan di TKP tujuannya yaitu untuk menyedot lumpur dari lokasi steling pond.
- Bahwa akibat daripada pengrusakan selang (hose pompa) tersebut air

Halaman 16 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lumpur) yang disedot dengan mesin pompa yang berada di lokasi jadi tidak bisa digunakan karena selangnya putus, sedangkan untuk mesin pompa nya pun juga tidak bisa digunakan dikarenakan kunci starter mesin pompa nya telah diambil oleh Sdr.NOVIANTO. dan selain daripada itu berdampak pada kegiatan pompa lumpur di lokasi steling pond sehingga dalam hal ini perusahaan merasa dirugikan.

Selain daripada itu akibat dari pengancaman tersebut Sdr.M.RIFKY AFRIDAN merasa terancam dan ketakutan yang mana hal tersebut saksi ketahui sendiri pada saat Sdr.M.RIFKY AFRIDAN menelpon saksi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, dengan nada gemetar dan ketakutan.

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 14.30 wita saksi ditelpon oleh anggota security PT.MKI yaitu Sdr.M.RIFKY AFRIDAN dengan berkata " PAK DILOKASI STELING POND ADA WARGA KUNTAB ATAS NAMA NOVIANTO, MERUSAK SELANG POMPA LUMPUR" sembari nada bicara Sdr.M.RIFKY AFRIDAN gemetar seperti orang ketakutan sehingga kemudian saksi bertanya "KENAPA WARGA AN.NOVIANTO TERSEBUT TIDAK DIHALAU SUPAYA TIDAK SAMPAI MERUSAK DILOKASI STELING POND?" dan oleh Sdr.M.RIFKY AFRIDAN menjawab "SAKSI TAKUT KARENA SAKSI MERASA TERANCAM SEBAB PELAKU MEMBAWA SEBILAH MANDAU" atas hal tersebut maka saksi menghubungi pihak management untuk melaporkan atas kejadian yang terjadi di lokasi steling Pond tersebut, dan oleh pihak management langsung ditindak lanjuti dengan cara memerintahkan Sdr.RAMLAN untuk membuat laporan ke Polsek Loa Kulu.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. RIFKY AFRIDAN yang di sampaikan kepada saksi mandau yang di gunakan oleh Sdr. NOVIANTO untuk merusak selang (hose) terbuat dari besi dengan panjang sekitar  $\pm$  45 cm dengan gagang kayu yang dibalut dengan menggunakan karet dan parang tersebut ada sarungnya dan sya tidak mengetahui apakah Sdr. NOVIANTO dalam membawa Mandau tersebut ada memiliki ijin.
- Bahwa selain saksi dan Sdr. RIFKY AFRIDAN ada yang mengetahui tentang kejadian tersebut yaitu Sdr. RAMLAN dan Sdr.LUCKI BAYANO selaku petugas operator pompa air.
- bahwa hubungan PT.MHU dengan PT.PPA dan PT.MKI yaitu dalam hal ini PT.MHU sebagai pemilik ijin pertambangan, sedangkan PT.MKI yaitu selaku jasa pengamanan diareal kerja PT.MHU, dan untuk PT.PPA selaku kontraktor pekerjaan di lokasi pertambangan PT.MHU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sdr. NOVIANTO tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. MHU maupun ke PT. MKI dan PT. PPA untuk mengambil kunci starter mesin pompa.
- Bahwa untuk keberadaan Sdr. NOVIANTO saat sekarang ini saksi tidak tahu dan setahu saksi dia tinggal di dusun Kuntab namun terkadang juga menginap di warung tenda biru.
- Bahwa untuk rusaknya selang dan hilangnya kunci starter mesin pompa tersebut dari PT. PPA merasa dirugikan senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan akibat daripada terhentinya kegiatan pemompaan lumpur dilokasi tersebut PT.MHU merasa dirugikan senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa iya saksi mengenali foto yang di perlihatkan oleh pemeriksa bahwa selang (hose pompa) tersebut benar yang telah dirusak oleh Sdr. NOVIANTO, sedangkan untuk mesin pompa tersebut adalah mesin pompa lumpur yang kunci starternya telah diambil oleh Sdr. NOVIANTO;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **5.Saksi ZULKIFLI Bin DAKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Sdr. NOVIANTO adalah merupakan warga saksi yang tinggal di dusun Kuntab RT 014 Desa Sungai Payang Kec. Lao kulu Kab. Kutai Kartanegara dan antara saksi dengan Sdr. NOVIANTO ada hubungan keluarga yaitu Keponakan saksi namun antara saksi dengan dia tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. NOVIANTO saat ini dilakukan proses hukum di Polsek Loa Kulu karena adanya laporan dari perusahaan PT. MHU berkaitan dengan adanya Sdr. NOVIANTO mengambil kunci stater pompa lumpur dan merusak selang (hose) pompa lumpur.
- Bahwa Sdr. NOVIANTO mengambil kunci stater pompa lumpur dan merusak selang (hose) pompa lumpur yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 13.41 Wita di Konsesi PT. MHU yang di kerjakan oleh PT. PPA tepatnya di SP (stelling pond) 04 SST Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa pemilik dari kunci stater pompa lumpur yang di ambil oleh Sdr. NOVIANTO dan selang (hose) pompa lumpur yang di rusak oleh Sdr. NOVIANTO tersebut adalah PT. Putra Perkasa Abadi (PT. PPA).

Halaman 18 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PPA dan PT. MHU adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan hubungan kedua perusahaan tersebut adalah PT. PPA adalah merupakan kontraktor yang mengerjakan penambangan yang ada di dalam konsesi PT. MHU sedangkan PT. MHU adalah merupakan pemilik ijin dari tambang yang di kerjakan oleh PT. PPA.
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima dari Sdr. M.RIFKY AFRIDAN bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wita Sdr. NOVIANTO datang kerumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa pada siang harinya Sdr. NOVIANTO ada mengambil kunci dan melakukan pengrusakan dengan cara memotong selang (hose) pompa lumpur di SP (stelling pond) 04 SST milik PT. PPA barulah saksi mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi yang di sampaikan oleh Sdr. NOVIANTO kepada saksi bahwa adapun yang menjadi alasan Sdr. NOVIANTO mengambil kunci stater dan merusak selang (hose) pompa lumpur milik PT. PPA tersebut adalah karena Sdr. NOVIANTO merasa kesal dan jengkel dengan perusahaan karena lahan milik orang tuanya yang di jadikan SP (stelling pond) 04 SST tersebut sampai saat ini belum di bebaskan / diganti rugi oleh perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan milik bapak Sdr. NOVIANTO yang sudah di garap oleh perusahaan dan di jadikan SP (stelling pond) 04 SST adan sekitar + 2 Hektar namun sepengetahuan saksi bapak Sdr. NOVIANTO tidak memiliki bukti legalitas berkaitan dengan lahan bapaknya tersebut.
- Bahwa Sdr. NOVIANTO sudah pernah menyampaikan kepada saksi berkaitan dengan lahan milik bapaknya tersebut yang di jadikan SP (stelling pond) 04 SST oleh perusahaan namun belum di bayar / diganti rugi dan Sdr. NOVIANTO juga sudah beberapa kali melakukan aksi / menghentikan kegiatan perusahaan di areal tersebut namun selama ini tidak pernah melakukan pengrusakan ataupun pengancaman. Langkah yang sudah saksi ambil selaku Kepala Dusun berkaitan dengan masalah tersebut saksi sudah pernah mempertemukan Sdr. NOVIANTO dengan PT. MKI (kontraktor PT. MHU yang melakukan pembebasan / ganti rugi lahan) dan sepengetahuan saksi dalam pertemuan tersebut Sdr. NOVIANTO sudah mengetahui bahwa lahan bapaknya tersebut sudah di bebaskan / di ganti rugi kepada orang lain yaitu Sdr. BOBY.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. BOBY adalah merupakan orang

Halaman 19 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Trg



samarinda namun memiliki istri orang Dusun Kuntab Desa Sungai payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara namun saksi tidak mengetahui bukti legalitas apa yang di miliki oleh Sdr. BOBY sehingga perusahaan PT. MKI melakukan pembebasan lahan tersebut kepada dirinya.

- Bahwa senjata tajam yang di gunakan oleh Sdr. NOVIANTO untuk melakukan pengrusakan terhadap selang (hose) pompa lumpur milik PT. PPA tersebut adalah milik Sdr. NOVIANTO sendiri dan saat ini sudah di amankan oleh polisi dari Polsek Loa Kulu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. NOVIANTO dalam membawa, memiliki, menyimpan dan menggunakan senjata tajam jenis mandau ada memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa selama ini Sdr. NOVIANTO bersikap baik dan sopan namun setelah dia mengetahui berkaitan dengan penyakit HIV / AIDS yang di deritanya secara fisik memang kelihatan sehat namun secara mental agak terganggu / frustasi karena mungkin terbebani dengan penyakit yang di derita sehingga emosinya terkadang susah untuk di kontrol.
- Bahwa akibat dari adanya Sdr. NOVIANTO mengambil kunci stater dan merusak selang (hose) pompa lumpur milik PT. PPA kegiatan perusahaan PT. PPA sempat terhenti.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6.Saksi MOCHAMAD WIWIN Bin FATURRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Penangkapan terhadap Sdr. NOVIANTO Bin DIMON terjadi pada hari Sabtu taggal 22 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wita di rumah Sdr. NOVIANTO Bin DIMON yang berada di Dusun Kuntab Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dan saksi dalam melakukan penangkapan tersebut bersama sama dengan rekan saksi yaitu AIPDA SYAHRUL. S dengan di damping oleh security dari PT. MHU.
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. NOVIANTO Bin DIMON saksi berhasil mengamankan dari Sdr. NOVIANTO Bin DIMON kunci stater pompa lumpu dan senjata tajam jenis mandau yang di bawah dan di gunakan oleh Sdr. NOVIANTO Bin DIMON pada saat mengambil kunci stater pompa lumpur secara paksa dan merusak selang (hose) pompa lumpur tersebut pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira 13.41 Wita.
- Bahwa Adapun yang menjadi dasar dan rekan saksi dari Polsek Loa Kulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. NOVIANTO Bin DIMON adalah karena ada laporan yang di buat oleh pihak manajemen PT. MHU pada tanggal 22 Mei 2021 yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/ 16 / V / 2021 / Polda Kaltim / Res Kukar / Sek Loa Kulu, tanggal 22 Mei 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor. : SP.Kap / 18 / V / Res.1.24./ 2021, tanggal 22 Mei 2021.

- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdr. NOVIANTO Bin DIMON mengambil kunci stater pompa lumpur secara paksa dan melakukan pengrusakan selang (hose) pompa lumpur dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 13.41 Wita di Konsesi PT. MHU yang di kerjakan oleh PT. PPA tepatnya di SP (stelling pond) 04 SST Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdr. NOVIANTO Bin DIMON mengambil kunci stater pompa lumpur tersebut dengan cara pada awalnya Sdr. NOVIANTO Bin DIMON datang ke SP (stelling pond) 04 kemudian langsung mematikan mesin pompa lumpur yang pada saat itu posisinya hidup kemudian mengambil kunci stater pompa tersebut secara paksa karena tanpa seijin dari saksi M. RIFKY AFRIDAN Als RIFKY Bin KUN SYAHIDAN selaku security yang pada saat itu sedang jaga di tempat tersebut maupun tanpa seijin dari manajemen PT. MHU ataupun PT. PPA selaku pemilik pompa. Sedangkan Sdr. NOVIANTO Bin DIMON melakukan pengrusakan selang (hose) pompa lumpur tersebut dengan cara setelah Sdr. NOVIANTO Bin DIMON mematikan pompa dan mengambil kunci stater selanjutnya Sdr. NOVIANTO Bin DIMON langsung menebas / memotong selang (hose) pompa lumpur tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau yang di bawah oleh Sdr. NOVIANTO Bin DIMON pada saat itu dan mengakibatkan selang (hose) pompa lumpur tersebut terputus dan tidak bisa di gunakan lagi.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. NOVIANTO Bin DIMON yang di sampaikan kepada saksi pada saat saksi lakukan interogasi bahwa adapun yang menjadi alasan Sdr. NOVIANTO Bin DIMON mengambil kunci stater pompa lumpur tanpa ijin dan melakukan pengrusakan selang (hose) pompa lumpur tersebut karena dia merasa jengkel karena lahan milik orang tuanya yang di jadikan SP (stelling pond) sampai saat ini belum di berikan ganti rugi oleh perusahaan.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. NOVIANTO Bin DIMON pada saat saksi interogasi bahwa senjata tajam jenis mandau tersebut adalah milik

Halaman 21 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NOVIANTO Bin DIMON sendiri yang di bawah dari rumah.

- Bahwa Akibat dari adanya Sdr. NOVIANTO Bin DIMON mengambil kunci stater dan memotong selang (hose) pompa lumpur adalah kegiatan perusahaan berhenti sementara dan akibat dari hal tersebut perusahaan mengalami kerugian sehingga merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loa Kulu.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. NOVIANTO Bin DIMON yang disampaikan kepada saksi pada saat saksi interogasi bahwa Sdr. NOVIANTO Bin DIMON dalam membawa, memiliki, menguasai dan menggunakan senjata tajam jenis mandau tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Kejadian terdakwa mengambil kunci pompa dan melakukan pengrusakan selang (hose) pompa lumpur tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 13.41 Wita di Konsesi PT. MHU yang di kerjakan oleh PT. PPA tepatnya di SP (stelling pond) 04 SST Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Tujuan terdakwa mengambil kunci pompa dan melakukan pengrusakan selang (hose) pompa lumpur tersebut adalah supaya pihak perusahaan menyelesaikan pembayaran / ganti rugi lahan bapak terdakwa yang telah di garap oleh perusahaan untuk di jadikan SP (stelling pond).
- Bahwa melakukannya sendirian saja dan pada saat melakukan pengrusakan selang (hose) pompa lumpur tersebut menggunakan senjata tajam jenis Mandau.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke SP (stelling pond) 04 SST Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara kemudian terdakwa langsung mematikan mesin pompa lumpur yang pada saat itu sedang operasi / hidup setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci kontaknya kemudian terdakwa mencabut senjata tajam terdakwa jenis Mandau yang terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pada saat itu dari sarungnya kemudian terdakwa menebas / memotong selang (hose) dari mesin pompa tersebut.

- Bahwa Akibat dari terdakwa mengambil kunci pompa dan melakukan pengrusakan selang (hose) pompa lumpur di SP (stelling pond) 04 SST Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara adalah kegiatan dari perusahaan dalam hal penyedotan lumpur yang di lakukan oleh perusahaan dengan menggunakan pompa tersebut terhenti karena masinnya terdakwa matikan dan kuncinya terdakwa bawah pulang dan di samping itu selang (hose) dari mesin tersebut sudah tidak dapat di gunakan lagi karena sudah terpotong dengan senjata tajam jenis mandau yang terdakwa bawa pada saat itu.
- Bahwa Yang ada di tempat kejadian adalah 1 (satu) orang security yang tidak terdakwa kenal namanya sedang berjaga di Pos jaga yang jaraknya tidak jauh dari mesin pompa lumpur yang terdakwa ambil kunci nya dan rusak selang nya tersebut.
- Bahwa yang di lakukan oleh security pada saat terdakwa mengambil kunci pompa dan melakukan pengrusakan selang (hose) pompa lumpur di SP (stelling pond) 04 SST Desa Sungai Payang adalah security tersebut hanya diam di Pos jaga karena pada saat itu yang terdakwa lihat security yang jaga tersebut baru selesai makan namun setelah terdakwa mematikan mesin dan mengambil kunci serta memotong selang (hose) pompa lumpur selanjutnya terdakwa mendatangi security yang pada saat itu sedang jaga di pos jaga dan menyampaikan kepada security "KALAU ADA PENGAWAS PPA CARI KUNCI SURUH AJA PENGAWAS PPA KE TENDA BIRU TEMUI TERDAKWA" setelah itu terdakwa langsung pulang ke pondok terdakwa. Maksud dan tujuan terdakwa mengatakan "KALAU ADA PENGAWAS PPA CARI KUNCI SURUH AJA PENGAWAS PPA KE TENDA BIRU TEMUI TERDAKWA" adalah supaya pengawas PT. PPA datang ke pondok terdakwa untuk menemui terdakwa dan mengambil kunci pompa lumpurnya yang telah terdakwa ambil karena terdakwa merasa jengkel tidak ada tanggapan berkaitan dengan lahan bapak terdakwa yang di jadikan SP (stelling pond) namun belum di bebaskan sementara sebelumnya terdakwa sudah pernah ketemu dengan pengawas PT. PPA namun sampai saat ini belum ada penyelesaian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada security yang jaga di pos pada saat itu.  
bahwa pada saat terdakwa di datangi security yang jaga di pos posisi

Halaman 23 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis mandau berada dalam sarungnya dan terdakwa ikat di pinggang dan pada saat terdakwa mengatakan "KALAU ADA PENGAWAS PPA CARI KUNCI SURUH AJA PENGAWAS PPA KE TENDA BIRU TEMUI TERDAKWA" security yang jaga pada saat itu reaksinya hanya biasa saja dan tidak terlalu banyak bicara dan hanya mengatakan kepada terdakwa "NGAK BERANI MAS PENGAWASNYA KESINI".

- Bahwa terdakwa dalam mengambil kunci dan memotong selang (hose) pompa lumpur milik PT. PPA terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. PPA selaku pemilik dari mesin tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang sekitar 45 CM yang gagangnya terbuat dari kayu dan di ikat karet warna hitam dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah kunci stater Mesin Pompa Lumpur.
- 1(satu) buah selang (Hose) pompa warna hijau yang telah terpotong menjadi 2(dua)potong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.41 Wita di Areal Steling Pond Wilayah Kerja PT. MULTI HARAPAN UTAMA (PT. MHU) Dusun Sentuk, Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terdakwa merusak pipa di lokasi tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berawal terdakwa berangkat dari pondoknya yang biasa di sebut TENDA BIRU dengan niat untuk mengambil air bersih di ASA (sumber air bersih) yang berada di dusun Kuntab RT 015 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dengan membawa 1 bilah senjata tajam jenis mandau yang di ikat di pinggang terdakwa, dalam perjalanan terdakwa melewati Areal Steling Pond Wilayah Kerja PT. MHU Dusun Sentuk, Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat itu terdakwa melihat ada aktifitas perusahaan yaitu ada mesin pompa lumpur milik PT. PUTRA PERKASA ABADI (PT. PPA) yang merupakan kontraktor dari PT.



MHU yang sedang hidup/beroperasi menyedot lumpur kemudian terdakwa langsung berhenti dan menuju ke mesin pompa lumpur tersebut kemudian terdakwa langsung mematikan mesin pompa tersebut dan mengambil kunci kontaknya kemudian terdakwa memotong selang (hose) dari pompa lumpur tersebut dengan menggunakan 1 bilah senjata tajam jenis mandau yang di bawa oleh terdakwa;

- Bahwa akibat daripada pengrusakan selang (hose pompa) tersebut air (lumpur) yang disedot dengan mesin pompa yang berada dilokasi jadi tidak bisa digunakan karena selangnya putus, sedangkan untuk mesin pompa nya pun juga tidak bisa digunakan dikarenakan kunci starter mesin pompa nya telah hilang diambil oleh Sdr.NOVIANTO. dan selain daripada itu berdampak pada kegiatan pompa lumpur dilokasi steling pond sehingga dalam hal ini perusahaan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, maka dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Perk:PDM-40/SANGG/09/2014 tanggal 18 September 2014 dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama **NOVIANTO Bin DIMON**;

**Ad.2. Dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang);

Menimbang bahwa Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan dalam pasal ini adalah setiap perbuatan terhadap barang tersebut seakan-akan sipelaku adalah pemiliknya ataupun memiliki hak penuh atas barang tersebut sedangkan kenyataannya sipelaku tidak memiliki hak penuh atau bukanlah sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.41 Wita di Areal Steling Pond Wilayah Kerja PT. MULTI HARAPAN UTAMA (PT. MHU) Dusun Sentuk, Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terdakwa merusak pipa di lokasi tersebut;

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut yaitu berawal terdakwa berangkat dari pondoknya yang biasa disebut TENDA BIRU dengan niat untuk mengambil air bersih di ASA (sumber air bersih) yang berada di dusun Kuntab RT 015 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dengan membawa 1 bilah senjata tajam jenis mandau yang di ikat di pinggang terdakwa, dalam perjalanan terdakwa melewati Areal Steling Pond Wilayah Kerja PT. MHU Dusun Sentuk, Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat itu terdakwa melihat ada aktifitas perusahaan yaitu ada mesin pompa lumpur milik PT. PUTRA PERKASA ABADI (PT. PPA) yang merupakan kontraktor dari PT. MHU yang sedang hidup/beroperasi menyedot lumpur kemudian terdakwa langsung berhenti dan menuju ke mesin pompa lumpur tersebut kemudian terdakwa langsung mematikan mesin pompa tersebut dan mengambil kunci kontaknya kemudian terdakwa memotong selang (hose) dari pompa lumpur tersebut dengan menggunakan 1 bilah senjata tajam jenis mandau yang di bawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat daripada pengrusakan selang (hose pompa) tersebut air (lumpur) yang disedot dengan mesin pompa yang berada dilokasi jadi tidak bisa digunakan karena selangnya putus, sedangkan untuk mesin pompa nya pun juga tidak bisa digunakan dikarenakan kunci starter mesin pompa nya telah hilang diambil oleh Sdr.NOVIANTO. dan selain daripada itu berdampak pada kegiatan pompa lumpur dilokasi steling pond sehingga dalam hal ini perusahaan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.3 Yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain, adalah barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang tersebut saja yang menjadi milik orang lain sudah dapat menjadi obyek dalam pasal ini, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang tersebut adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap selang (hose pompa) milik milik PT.PPA (PT.Putra Perkasa Abadi) dan terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang yang dirusak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Dokter Nomor 445.051/SKKH/IX/2021 yang menerangkan terdakwa menderita penyakit yang mengharuskan terdakwa berobat secara terus menerus oleh karena itu berdasarkan alasan kemanusiaan, permohonan terdakwa tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Hal-hal Yang Memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

## **Hal-hal Yang Meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menderita penyakit yang mengharuskan berobat secara rutin;

Halaman 28 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NOVIANTO Bin DIMON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengrusakan barang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah celurit lengkap dengan sarungnya agar dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang sekitar 45 CM yang gagangnya terbuat dari kayu dan di ikat karet warna hitam dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah kunci stater Mesin Pompa Lumpur.
  - 1(satu) buah selang (Hose) pompa warna hijau yang telah terpotong menjadi 2 (dua) potong Dikembalikan kepada korban pihak PT. PPA melalui Kuasanya;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin , tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Imelda Herawati Dewi P.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H dan Andi Hardiansyah,S.H,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Helmi,,S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira.P.,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maulana Abdillah, S.H., M.H

Imelda Herawati Dewi P.,S.H.,M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum

Panitera

Helmi, S.H., M.H

Halaman 30 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)